



PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENI MUNIATI BINTI MUSA;
Tempat Lahir : Rebang Tinggi;
Umur /Tanggal Lahir : 30 Tahun / 20 April 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gedung Makrifat Kecamatan
Hulu Sungkai Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan 20 November 2020;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 4 Maret 2021 sampai dengan 2 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan 1 Juni 2021;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Beni Idris, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara LKBH Sakai Sambayan sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2021/PN Bbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HENI MUNIATI BINTI MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HENI MUNIATI BINTI MUSA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil berisikan Kerystal Putih diduga Narkoba jenis sabu.
 2. 1 (satu) lembar struk Penarikan uang tunai dari Bank BRI

Barang Bukti No. 1 s/d No.2 Dirampas untuk dimusnahkan

3. Uang tunai sejumlah Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

4. 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold

Barang Bukti No. 3 s/d No.4 dirampas untuk Negara.

5. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam dengan Nopol B 3216 SD

Barang Bukti no. 5 dikembalikan kepada sdr. mat yasin

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-17/BAPU/02/2021, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENI MUNIATI Binti MUSA pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat di salah satu rumah di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, teman terdakwa sdr. Ayunda yang merupa menghubungi terdakwa via telepon dengan berkata "*jeng itu teman saya bang iwan di blambangan mau minta tolong angkat dulu teleponnya*" lalu terdakwa menjawab "*iya nanti saya angkat*". Kemudian sdr. Iwan menghubungi terdakwa via telepon dan berkata "*mbak bisa minta tolong saya nggak beliin saya shabu (narkotika), bisa nggak?*" terdakwa menjawab "*bisa bang cuma saya tidak punya uang untuk membelinya*" lalu sdr. Iwan berkata "*ya udah ada nomor rekening nggak nanti saya transfer duitnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*" dan terdakwa menjawab "*ada bang nanti saya kirim nomor rekening saya*". Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada sdr. Iwan, tidak lama kemudian uang yang ditransfer oleh sdr. Iwan masuk ke rekening terdakwa dan sdr. Iwan menghubungi terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "mbak nanti saya tunggu di pinggir jalan lintas sumatera di tiuh balak pasar kecamatan baradatu ya didepan Bank Eka" yang dijawab oleh terdakwa "iya bang". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin (telah divonis) pergi bersama untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh sdr. Iwan melalui ATM BRI LINK di Gedung Makrifat;

Setelah terdakwa mengambil uang di ATM BRI LINK di Gedung Makrifat, sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin berangkat ke Kampung Tulung Buyut Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk menemui sdr. Deden yang mana sudah dihubungi terlebih dahulu oleh saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin via telepon untuk membeli 1 (satu) paket shabu-sbahu (narkotika) kepada sdr. Deden. Setibanya di rumah sdr. Deden, lalu saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Deden yang mana uang tersebut adalah uang yang ditransfer oleh sdr. Iwan kemudian sdr. Deden memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu (narkotika) kepada saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin yang langsung diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin langsung menuju Baradatu untuk menemui sdr. Iwan;

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin langsung menuju ke arah Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kelurahan Tuih Balah Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu yang sudah dibeli dari sdr. Deden tersebut. Selama perjalanan narkotika jenis shbau tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kirinya. Setibanya di Kelurahan Tuih Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Lalu datang anggota kepolisian yaitu saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Bambang Irawan Bin Bandarudin, saksi Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, saksi Faulendra Bin Fajarudin, saksi Harda Gusanda Bin Suadi, saksi Bagus Priambudi Bin Warsito dan saksi Ni Wayan Parisanti anak dari I Nyoman Simpen menangkap terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin dan menggeledah badan serta pakaian terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin dan menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari BANK BRI yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di genggam tangan sebelah kirinya yang mana bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah yang terdakwa beli dari sdr. Deden seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa saksi dan Roni Riansyah Bin Mat Yasin beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa baru pertama kali jual beli narkoba dengan sdr. Deden;

Adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan maupun instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.11.20.0483 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 November 2020 berkesimpulan barang bukti kristal bening seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENI MUNIATI Binti MUSA pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020, bertempat di salah satu rumah di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, teman terdakwa sdr. Ayunda yang merupa menghubungi terdakwa via telepon dengan berkata "jeng itu teman saya bang iwan di blambangan mau minta tolong angkat dulu teleponnya" lalu terdakwa menjawab "iya nanti saya angkat". Kemudian sdr. Iwan menghubungi terdakwa via telepon dan berkata "mbak bisa minta tolong saya nggak beliin saya shabu (narkotika), bisa nggak?" terdakwa menjawab "bisa bang cuma saya tidak punya uang untuk membelinya" lalu sdr. Iwan berkata "ya udah ada nomor rekening nggak nanti saya transfer duitnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "ada bang nanti saya kirim nomor rekening saya". Setelah terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya kepada sdr. Iwan, tidak lama kemudian uang yang ditransfer oleh sdr. Iwan masuk ke rekening terdakwa dan sdr. Iwan menghubungi terdakwa kembali dengan berkata "mbak nanti saya tunggu di pinggir jalan lintas sumatera di tiuh balak pasar kecamatan baradatu ya didepan Bank Eka" yang dijawab oleh terdakwa "iya bang". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin (telah divonis) pergi bersama untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh sdr. Iwan melalui ATM BRI LINK di Gedung Makrifat.

Setelah terdakwa mengambil uang di ATM BRI LINK di Gedung Makrifat, sekira pukul 11.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin berangkat ke Kampung Tulung Buyut Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara untuk menemui sdr. Deden yang mana sudah dihubungi terlebih dahulu oleh saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin via telepon untuk membeli 1 (satu) paket shabu-sbahu (narkotika) kepada sdr. Deden. Setibanya di rumah sdr. Deden, lalu saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Deden yang mana uang tersebut adalah uang yang ditransfer oleh sdr. Iwan kemudian sdr. Deden memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu (narkotika) kepada saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin yang langsung diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin langsung menuju Baradatu untuk menemui sdr. Iwan.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin langsung menuju kearah Jalan Lintas Sumatera

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Kelurahan Tuih Balah Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang sudah dibeli dari sdr. Deden tersebut. Selama perjalanan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kirinya. Setibanya di Kelurahan Tuih Balah Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Lalu datang anggota kepolisian yaitu saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Bambang Irawan Bin Bandardudin, saksi Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, saksi Faulendra Bin Fajarudin, saksi Harda Gusanda Bin Suadi, saksi Bagus Priambudi Bin Warsito dan saksi Ni Wayan Parisanti anak dari I Nyoman Simpen menangkap terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin dan menggeledah badan serta pakaian terdakwa bersama dengan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari BANK BRI yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disimpan terdakwa di genggam tangan sebelah kirinya yang mana bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah yang terdakwa beli dari sdr. Deden seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Roni Riansyah Bin Mat Yasin beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk diamankan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa baru pertama kali jual beli narkoba dengan sdr. Deden;

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis sabu tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan maupun instansi yang bersangkutan;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.11.20.0483 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tertanggal 18 November 2020 berkesimpulan barang bukti kristal bening seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI LESMANA BIN H. JHON BASYAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi BADAL YASIN KENCANA BIN SUMADI pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 saat Kepolisian Sat Narkotika Polres Way Kanan menerima Laporan dari masyarakat bahwa ada Peredaran gelap Narkotika Kampung Tiuh Balak selanjutnya Saksi bersama Tim Kepolisian melakukan Penyelidikan dijalan Lintas Sumatera;
- Bahwa selanjutnya, di lokasi Saksi bersama Tim Kepolisian melihat seorang laki-laki dan perempuan yakni Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian memberhentikan mereka, setelah ditanyai mereka berdua mengaku bernama Heni Muniati (Terdakwa) dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Terdakwa sempat membuang sesuatu. Lalu, Saksi bersama Tim Kepolisian mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dibungkus menggunakan kertas struk penarikan uang dari Bank;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi bersama Tim Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan ia memperolehnya dari seseorang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara dengan cara membeli;
- Bahwa setelah ditanyai, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang



mana narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr, IWAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mengambil keuntungan Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dikarenakan Sdr. IWAN (DPO) mentransfer sejumlah Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) untuk Pemesanan Narkoba jenis sabu paket hemat yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN merupakan adik ipar Terdakwa, ia juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Saksi bersama dengan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang-barang terkait narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, Uang Tunai sebesar Rp191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), 1 (satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari bank, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol B 3216 SDA adalah benar barang-barang yang telah disita dari Terdakwa ketika penangkapannya;
- Bahwa terkait dengan barang bukti sepeda motor merupakan milik Suami Terdakwa dan ada bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **BADAL YASIN KENCANA BIN SUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi RUDI LESMANA BIN H. JHON BASYAR pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 saat Kepolisian Sat Narkotika Polres Way Kanan menerima Laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa ada Peredaran gelap Narkotika Kampung Tiuh Balak selanjutnya Saksi bersama Tim Kepolisian melakukan Penyelidikan dijalan Lintas Sumatera;

- Bahwa selanjutnya, di lokasi Saksi bersama Tim Kepolisian melihat seorang laki-laki dan perempuan yakni Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Kepolisian memberhentikan mereka, setelah ditanyai mereka berdua mengaku bernama Heni Muniati (Terdakwa) dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Terdakwa sempat membuang sesuatu. Lalu, Saksi bersama Tim Kepolisian mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dibungkus menggunakan kertas struk penarikan uang dari Bank;
- Bahwa ketika ditanya oleh Saksi bersama Tim Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan ia memperolehnya dari seseorang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara dengan cara membeli;
- Bahwa setelah ditanyai, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang mana narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr, IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mengambil keuntungan Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dikarenakan Sdr. IWAN (DPO) mentransfer sejumlah Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) untuk Pemesanan Narkotika jenis sabu paket hemat yang dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN merupakan adik ipar Terdakwa, ia juga turut ditangkap dan dibawa ke Polres Way Kanan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Saksi bersama dengan Tim Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun tidak ditemukan barang- barang terkait narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan tes urine;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, Uang Tunai sebesar Rp191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari bank, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol B 3216 SDA adalah benar barang-barang yang telah disita dari Terdakwa ketika penangkapannya;

- Bahwa terkait dengan barang bukti sepeda motor merupakan milik Suami Terdakwa dan ada bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN** tidak dapat hadir di persidangan, namun ia pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik di bawah sumpah, sehingga Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi tersebut dibacakan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tidak berkeberatan atas permintaan Penuntut Umum, dengan demikian keterangan Saksi **RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa narkoba yang ada pada diri Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama Iwan agar dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkannya membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Deden dengan harga Rp150.000,00 (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);



- Bahwa ketika melakukan penangkapan Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari bank, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 3216 SDA pada diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa oleh oleh Polisi ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia telah ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sdr. Iwan menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu lalu sdr. IWAN transfer uang sebesar Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. IWAN menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "*mbak nanti saya tunggu di pinggir jalan lintas sumatera di tiuh balak pasar kecamatan baradatu ya didepan Bank Eka*" yang dijawab oleh Terdakwa "*iya bang*". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN pergi bersama untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. IWAN melalui ATM BRI LINK di Gedung Makrifat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada kenalan Terdakwa yang bernama Deden yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah janji dengan Sdr. IWAN dan akan menemuinya di depan Bank Eka Baradatu, akan tetapi saat itu Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selain itu, Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN juga turut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terkait barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp191.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut adalah uang milik Sdr. IWAN sisa dari pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berencana mengembalikan uang tunai sebesar Rp191.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut kepada Sdr. IWAN;
- Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold adalah handphone adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 3216 SDA adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Deden saat akan membeli Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa pernah menjalani hukuman terkait dengan permasalahan pencurian dan permasalahan pemerasan. terkait dengan permasalahan pencurian Terdakwa menjalani hukuman selama 11 (sebelas) bulan dan terkait permasalahan pemerasan saya menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa ketika tiba di Mapolres Way Kanan dilakukan tes terhadap urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Uang Tunai sebesar Rp191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- 1 (satu) lembar kertas struk penarikan uang tunai dari bank;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime Warna Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nopol B 3216 SDA;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 24 November 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.11.20.0483, tertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.11.16.0500483.K dan Reg. Barang Bukti: D/57/XI/2020/Satresnarkoba, tanggal 17 November 2020. Kemasan: 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama HENI MUNIATI BINTI MUSA yang mana sampel yang diterima seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sdr. Iwan menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis shabu lalu sdr. IWAN transfer uang sebesar Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Bank milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sdr. IWAN menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "*mbak nanti saya tunggu di pinggir jalan lintas sumatera di tiuh balak pasar kecamatan baradatu ya didepan Bank Eka*" yang dijawab oleh Terdakwa "*iya bang*". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN pergi bersama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. IWAN melalui ATM BRI LINK di Gedung Makrifat;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN untuk mengantarkannya membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada kenalan Terdakwa yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara, seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa sudah janji dengan Sdr. IWAN dan akan menemuinya di depan Bank Eka Baradatu, akan tetapi saat itu Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selain itu, Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN juga turut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Saksi BADAL YASIN KENCANA BIN SUMADI dan Saksi RUDI LESMANA BIN H. JHON BASYAR beserta Tim Sat Narkotika Polres Way Kanan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Terdakwa sempat membuang sesuatu. Lalu, Tim Kepolisian mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dibungkus menggunakan kertas struk penarikan uang dari Bank;
- Bahwa benar ketika ditanya oleh Tim Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan ia memperolehnya dari seseorang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara dengan cara membeli;
- Bahwa benar setelah ditanyai, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang mana narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr, IWAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia mengambil keuntungan Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dikarenakan Sdr. IWAN mentransfer sejumlah Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) untuk Pemesanan Narkoba jenis sabu paket hemat yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp191.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut adalah uang milik Sdr. IWAN sisa dari pembelian narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold adalah handphone adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 3216 SDA adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Deden saat akan membeli Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.11.20.0483, tertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.11.16.0500483.K dan Reg. Barang Bukti: D/57/XI/2020/Satresnarkoba, tanggal 17 November 2020. Kemasan: 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama HENI MUNIATI BINTI MUSA yang mana sampel yang diterima seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan HENI MUNIATI BINTI MUSA sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HENI MUNIATI BINTI MUSA dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, didapati bahwasanya Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika jenis shabu dan ekstasi, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan “secara tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini bisa dipilah menjadi 7 (tujuh) perbuatan yang bersifat alternatif, di antaranya:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; atau



7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwasanya Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kejadian bermula ketika pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sdr. Iwan menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu lalu sdr. IWAN transfer uang sebesar Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) ke rekening Bank milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. IWAN menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "*mbak nanti saya tunggu di pinggir jalan lintas sumatera di tiuh balak pasar kecamatan baradatu ya didepan Bank Eka*" yang dijawab oleh Terdakwa "*iya bang*". Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN pergi bersama untuk mengambil uang yang sudah ditransfer oleh Sdr. IWAN melalui ATM BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINK di Gedung Makrifat. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN untuk mengantarkannya membeli sabu-sabu kepada orang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada kenalan Terdakwa yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara, seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah janji dengan Sdr. IWAN dan akan menemuinya di depan Bank Eka Baradatu, akan tetapi saat itu Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selain itu, Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN juga turut ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Saksi BADAL YASIN KENCANA BIN SUMADI dan Saksi RUDI LESMANA BIN H. JHON BASYAR beserta Tim Sat Narkoba Polres Way Kanan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN, Terdakwa sempat membuang sesuatu. Lalu, Tim Kepolisian mengambil barang yang dibuang tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibungkus menggunakan kertas struk penarikan uang dari Bank. Ketika ditanya oleh Tim Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan ia memperolehnya dari seseorang yang bernama Deden yang beralamat di Lampung Utara dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang mana narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. IWAN dan ia mengambil keuntungan Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dikarenakan Sdr. IWAN mentransfer sejumlah Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) untuk Pemesanan Narkoba jenis sabu paket hemat yang dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp191.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) tersebut adalah uang milik Sdr. IWAN sisa dari pembelian narkoba jenis shabu, barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold adalah handphone adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol B 3216 SDA adalah milik suami Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menelpon Deden saat akan membeli Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.100.11.20.0483, tertanggal 18 November 2020 yang ditandatangani oleh Dra. MASRUOH, Apt. sebagai Kepala Bidang Pengujian dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 20.090.11.16.0500483.K dan Reg. Barang Bukti: D/57/XI/2020/Satresnarkoba, tanggal 17 November 2020. Kemasan: 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama HENI MUNIATI BINTI MUSA yang mana sampel yang diterima seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram dan jumlah sampel yang diuji seberat 0,06952 (nol koma nol enam sembilan lima dua) gram. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdakwa dalam hal ini berperan dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan permufakatan jahat tersebut haruslah dilakukan sebelum perbuatan pokoknya, dalam hal ini yaitu perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwasanya Terdakwa melakukan permufakatan dengan sdr. IWAN untuk membelikan sdr. IWAN Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) kepada Terdakwa dan Terdakwa bermufakat juga dengan Saksi RONI RIANSYAH BIN MAT YASIN untuk membeli Narkotika dengan harga Rp.150.000,- (*Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dari Deden yang beralamat di Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta perkembangan kini tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENI MUNIATI BINTI MUSA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat serta Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (*Lima*) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil berisikan Kristal Putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar struk Penarikan uang tunai dari Bank BRI;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp.191.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
 - 1 (satu) unit Samsung J2 Prime warna Gold;**Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam dengan Nopol B 3216 SDA;

dikembalikan kepada sdr. MAT YASIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Yusnawati, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.